BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan zaman yang telah dialami oleh kalangan masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah pula berbagai aturan hukum tersebut. Penambahan peraturan-peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah atau dihalangi, karena sebagian besar harapan, dan cita-cita masyarakat dengan bertambahnya peraturan-peraturan tersebut. Kehidupan dan keamanan sekitar bertambah baik, akan tetapi terkadang kehidupan dan keamanan belum tentu baik walaupun jumlah pelanggaran tesebut berkurang. Salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu didalam pasal 111 ayat (1) dan (2) sampai dengan pasal147 memberikan sanksi pidana yang cukup berat bagi bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dan mengkonsumsi berbagai obat-obat terlarang merupakan salah satu gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang membuat dampak di dalam aspek kehidupan. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan atau pemakai dari beberapa jenis narkotika secara berkala atau secara teratur di luar indikasi medis, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan baik secara fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak yang tidak baik atau dengan kata lain mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang mengakibatkan ketergantungan.

Di indonesia penyalahgunaan narkotika semakin banyak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari berbagai masyarakat yang berekonomi rendah maupun tinggi.¹ Ketergantungan pada narkotika merupakan salah satu dampak dari akibat penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan takaran dosis yang dianjurkan, sehingga pemakai zat tersebut tidak dapat untuk menghentikan untuk mengkonsumsinya secara berkala dan harus terus mendapatkannya. Apabila telah mengkonsumsi narkotika secara terus menerus maka akan merugikan kesehatan dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis narkotika telah diolah sedemikian banyak serta dapat juga disalahgunakan fungsinya.

Tindak pidana narkotika telah berkembang menjadi kejahatan transnasional dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Kadar kandungan narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta

¹ Anonim, Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang Di kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya. (DPC Granat Surakarta). 2000, hal. 16

dapat juga disalahgunakan fungsinya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang digunakan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika.

Menurut jalaludin rakhmat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia antara lain: faktor personal, dan faktor situasional. Beberapa sifat narkotika, jika digunakan memang bisa memiliki daya imajinasi yang berlebihan dan meningkatkan kreatifitas seseorang. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan, dan kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, membagi narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1:

- a. Narkotika golongan 1, adalah: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah: Narkotika yang berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi

² DR. H. Siswanto S. S.H., M.H., M.kn. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, hal. 2

- dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah: Narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.

Masalah penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah merujuk dari berbagai elemen bangsa, mulai dari usia anak hingga usia dewasa, dari berbagai kalangan bawah hingga pejabat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bersifat khusus tidak mengatur "perbantuan". Atau "turut serta" antara penyalahguna dan pengedar karena tujuan kepemilikan bagi penyalahguna berbeda dengan tujuan kepemilikan bagi pengedar.

Disamping itu terhadap penyalahguna narkotika, undang-undang narkotika juga berkewajiban untuk memperhatikan ketentuan mengenai pasal pengenaan pidana terhadap pecandu narkotika, atau dengan pengertian lain memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkotika untuk dipidana dengan vonis pidana ringan. Keadilan adalah suatu nilai terpenting dalam hukum, berbeda dengan kepastian yang sifatnya *menyamaratakan*, sedangkan keadilan bersifat *individual* dalam pelaksanaan penegakkan hukum harus dilaksanakan secara adil meskipun hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual. Hukum adalah bersifat umum dan mengikat setiap orang, dan bersifat

menyamaratakan, tanpa membedakan subyek hukumnya. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif/individualistic dan tidak meyamaratakan. Maksud dan tujuan dibuatnya UU narkotika dinyatakan dalam 3 (tiga) point, yaitu :

- a) Pertama, jaminan terhadap ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi point ini tentang narkotika legal
- b) Kedua, penanganan penyalahgunaan bersifat rehabilitatif, dilakukan pendekatan kesehatan dan pendekata hukum, dengan cara mencegah, melindungi, menyelamatkan, dan menjamin penyalahguna mendapat upaya rehabilitasi meskipun meskipun dilarang secara pidana.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi pusat sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegat. Penyatangunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh jajaran sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial sekelas pejabat negara.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari

narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Akibat permasalahan narkotika ini, maka timbullah berbagai perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (PG4N), yang digawangi oleh BNN menyatakan secara jelas bagaimana melawan penyalahgunaan, dan bagaimana melawan peredaran.³

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2420/Pid.sus/2016/PN.Mdn yang telah menangani suatu perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu dengan terdakwanya yaitu JONSON (27 tahun) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum karena telah memakai/ menggunakan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,02

³ DR. Anang Iskandar, S.IK., S.H., M.H. Politik Hukum Nsrkotika, (PT. Elek Media Komputindo : Kompas Gramedia. 2020), hal. 19

(nol koma nol dua) gram sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini terdakwa dalam persidangan harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya karena terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sehingga majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan Nomor Lab.3584/NNF/2016 tanggal 04 April 2016 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma, Nrp. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor cabang medan.

Dalam hal ini, jaksa penuntut umum keberatan dengan dengan Putusan Majelis Hakim Nomor 2420/pid.sus/2016/PN Mdn tanggal 13 desember 2016 terhadap terdakwa JONSON karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Saksi Asrial, saksi Doni, saksi Irawan, dan saksi Hasanul Arifi (masing-masing anggota Polri polsek Medan Timur). yang telah memeriksa terdakwa di depan persidangan, dan menerangkan bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat ditangkap terdakwa telah menyimpan shabu didalam helm milik terdakwa sendiri dan dibungkus oleh plastik klip berukuran kecil, dan berat jenis shabu tersebut 0,02 gram (Nol koma Nol Dua Gram) yang baru dibeli oleh terdakwa. Namun terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sehingga, putusan yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatra Utara menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Bagi Diri Sendiri". Yang melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani tidak sesuai dengan fakta-fakta dan pembuktian dipersidangan sehingga, menyebabkan majelis hakim keliru dalam pertimbangannya dan tidak menerapkan suatu aturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Putusan hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya, yaitu JONSON yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, sehingga dalam putusan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak menerapkan suatu aturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan kurang mencerminkan rasa keadilan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah merupakan suatu kekeliruan, dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Selain itu juga kasasi yang ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, juga alasan lain berdasarkan Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 47/Kr/1979 tangggal 7 juni 1982, pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut bahwa pemidanaan harus memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, represif (Dalam buku Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP jilid II halaman 1145 karangan M. Yahya Harahap, terbitan Pustaka Kartini, Jakarta tahun 1993).Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dalam ini dengan judul TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2420/PID.SUS/2016 PENGADILAN NEGERI MEDAN

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan sebagaimana uraian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan ini adalah:

- 1. Apakah Putusan hakim Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 2420/Pid.sus/2016 Pengadilan Negeri medan tersebut?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini yang ini,sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini bermaksud memperoleh data serta jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dimuka hukum terhadap sanksi yang telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 666/pid.sus/2016

 Pengadilan Negeri Medan, tentang tindak pidana Penyalahgunaan

 Narkotika Berdasarkan unsur- unsur pidana dan pertanggung jawaban pidana
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan Hakim sesuai dengan perundangundangan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan kegunaan Penelitian yang hendak dicapai antara lain :

a. Bagi Akademik penelitian ini dapat menambah pengetahuan study dibidang penyalahgunaan narkotika khususnya bagi pecandu (pemakai) sesuai unsur-unsur pengenaan pidana.

- Secara praktiknya, dapat berguna untuk masyarakat (publik) untuk mengetahui pentingnya suatu pemahaman tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Penerapannya.
- c. Bagi sivitas akademik, dapat memperoleh pengetahuan, dan dapat mengembangkan suatu penelitian yang lebih luas.
- d. Diharapkan juga bagi penulis untuk dapat mengembangkan wawasan, serta memahami tentang pengaturan terkait suatu putusan perihal penyalahgunaan narkotika golongan I, dalam bentuk sediaan bukan tanaman (sabu-sabu), dan peran serta aparat penegak hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk sediaan bukan tanaman (sabu-sabu) seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Medah Nomor: 2420/pid.sus/2016/PN Mdn

D. LANDASAN TEORI

a. Teori tindak pidana.

Menurut Sudarto dalam teorinya tentang tindak pidana menyatakan bahwa: "Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam landasan teori ini, dikemukakan beberapa teori yang berhubungan dalam skripsi ini antara lain :

1. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa untuk pengenaan pidana itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan "Unsur-Unsur Tindak Pidana". Seseorang dapat dikenakan pidana, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal-ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁴

Unsur-unsur (strafbaafeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simon adalah :

a. Perbuatan manusia (positif/negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan).

.

⁴ Ibid, hal.36

- b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld)
- c. Melawan hukum (Onrechtmatig)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuldin verband staand)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab(toerekeningsvatbaar persoon).⁵

Dari unsur-unsur tindak pidana diatas, Simons kemudian membedakan obyektif, dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut, dan keadaan itu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab (mempertanggung jawabkan) kesalahan (dolus atau culpa). Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil)

Unsur-unsur pidana terhadap penelitian ini, akan menguraikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi pecandu (pemakai) sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁵ Ibid, hal.37

- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
 Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113).
- 4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114).

Fungsi pada penulisan skripsi ini adalah untuk mengarahkan/memberi petunjuk, serta gejala yang diamati oteh penulis, oteh karena itu/penelitian ini diarahkan kepada hukum positif, yaitu tentang tanggung jawab seorang hakim dalam memutus suatu perkara perihal tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan uraian pada penjelasan pasal-pasal diatas adalah untuk memperjelas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang termaktub dalam undang-undang narkotika, memang didalam undang-undang ini tidak diklasifikasikan secara rinci perihal apa saja yang terkait dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi hanya memuat perihal apa saja sanksi bagi setiap yang melakukan.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.



Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "The aim of law is The Greatest Happines for the greatest number" Dengan katakata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhinya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

2. John Stuar Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Seja<mark>lan dengan pe</mark>mikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu hendaklah ditujukan tindakan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu

tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain.⁶ Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah sebanyak banyaknya. adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.

Jurnal Universitas Negeri Medan. Diakses pada tanggal, 26 April 2017, hal. 5

_

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui study kepustakaan (*Library research*). Penelitian yuridis adalah penelitian yang objek kajiannya yaitu hukum sebagai produk manusia. 8

Objek penelitiannya antara lain norma-norma, kaidah, asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, latar belakang pemikiran sejarah pembentukkan suatu peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum, harmonisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang bersumber dari data sekunder.

Pendekatan kasus (case approach) yang memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli. Maka yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut

1. Tipe penelitian

Agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

⁷ Ibid, hal. 118

⁸ Hotma. P, Sibuea dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Karkatauw book. 2009), hal. 59

⁹ Tommy Hendra Purwaka, Metodologi Penelitian Hukum. (Jakarta : Universitas Atmajaya. 2011), hal. 28

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2009), hal. 13

doctrinal. Amirudin dan Zianul Asikin berpendapat bahwa, "pada metode penelitian hukum jenis ini, di konsepkan yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukuman yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku yang dianggap pantas.¹¹

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (*statue approach*), adalah suatu pendekataan dalam penelitian yuridis normatif yang dapat digunakan sebagai aturan-aturan hukum. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah suatu pendekatan dalam yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Jenis data dan sudut sumbernya:

Dalam penelitian ini yang digunakan metode analisis data secara normatif, yaitu ketaatan pada norma hukum yang berlaku serta melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal umum, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan

¹¹ Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT. Rahaja Grafindo perkasa). hal, 118

dengan penyalahgunaan narkotika. Hasil analisis yang kemudian dihubungkan dengan pengamatan yang diperoleh dari penulis untuk dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis, serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehungga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan. Data yang diperoleh, baik hukum primer maupun data sekunder dari undang-undang Narkotika (Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009), dan buku-buku hukum beserta jurnal-jurnal hukum, hingga putusan pengadilan yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni :

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan tulisan adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Putusan pengadilan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yakni :

- Bahan hukum primer, yakni bahan- bahan hukum yang mengikat, antara lain :
 - 1. Kitab Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika
 - 2. Putusan Pengadilan
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
 - 1. Literatur dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan permasalan

penelitian ini

- Berbagai artikel yang didapat baik dari media cetak, dan media elektonik.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:
 - 1. Kamus hukum
 - 2. Sumber sumber yang berasal dari internet

Selanjutnya untuk memperoleh data primer (Primary data) dan data sekunder (Secondary data) yang relevan untuk menulis skripsi ini, maka dilakukan data dengan cara study kepustakaan untuk dapat menemukan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan asas-asas dan berbegai kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selain itu juga dengan menggunakan media elektronik berupa handphone dengan cara didownload dari internet. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis data yang merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam pola, kategori dan berbagai uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹²

Dalam penelitian ini dilakukan berbagai proses beberapa tahap, sehingga

-

Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian kualitatif. (Bandung: PT Remaja Roskarya. 1993), hal. 103

data yang terkumpul akan berhubungan satu sama lain, dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Hasil study kepustakaan berupa bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier serta hasil analisis yang bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam penelitian ini juga penulis menganalisa putusan hakim pengadilan negeri medan nomor 2420 tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika putusan yang divonis oleh majelis hakim pada pemakai (pecandu) narkotika. Majelis hakim memberikan keadilan bagi seorang pemakai (pecandu) narkotika, hendaknya majelis hakim haruslah juga melihat unsur - unsur pidana yang termaktub dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehinggga majelis hakim dapat memberikan suatu keadilan sesuai dengan apa yang termaktub dalam undang-undang narkotika tersebut.

Penguasaan terhadap konsep dasar ilmu hukum konsekuensinya terhadap metodologinya, akan menghindarkan peneliti ilmu hukum dari pandangan ekstrem bahwa ilmu hukum di pelajari semata-mata untuk mengabdi pada ilmu hukum (*Jurisprudence for the sake of juriprudence only*).

Menurut sebagian orang, hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga sering dijumpai banyak orang dalam menghadapi setiap permasalahan hukum dengan sikap yang tidak sabar dan sinis. Akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian manusia beradab yang paling utama dimuka bumi, karena hukum dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di lain pihak.

Hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam masyarakat untuk

melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan yang arbiter, baik oleh perorangan, golongan masyarakat atau pemerintah¹³. Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan direfleksikan dalam suatu adagium hukum" *Fiat Justicia et pereat mundus*." Ada juga yang menyebutkan" *Fiat Justicia ruat caellum*." Keduanya mengacu pada satu pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, dan pertimbangan.

Karena itu, mekanisme bekerjanya hukum digambarkan suatu neraca keadilan. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula¹⁴. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak lagi berpedoman kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya dapat berhenti sesaat saja, dan kemudian akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para bandar, dan pengedar narkotika yang tertangkap, dan tertangkap tangan akan dijatuhi sanksi berat, namun pelaku yang lain

 $^{13}\,$ Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M. Hum, hal. 2 $^{14}\,$ Ibid. hal. 5

seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan semestinya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina seseorang yang tersandung kasus kejahatan dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat karena peredaran pe<mark>nya</mark>la<mark>ngunaan narko</mark>tika adalah salah satu tindak kejahatan yang tergolong BLAM baru.

Dalam sistem hukum nasional atau istilah lain hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai suatu akibat dari suatu tindakan (perbuatan), yang menurut hukum internasional ada 2 (dua) pengertian tentang pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap telah merugikan Negara, antara lain:

- Pertama : pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar kewajiban internasional.
- Kedua : pertanggung jawaban yang dimiliki oleh suatu Negara yang melanggar suatu kewajiban Internasional.

Pertanggungjawaban merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan yang dilakukannya. Secara hukum dia harus memikul tanggung jawab, berarti tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab. 15 Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
- (2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
- (3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab.
- (4) Prinsip tanggung jawab mutlak.
- (5) Prinsiptanggungjawab dengan pembatasan.

Dalam mencari sebab musabab dari perkembangan kriminalitas di daerah perkotaan perlu diperhatikan adanya kenisbian faktor kriminalitas di daerah perkotaan. Masalah korban kejahatan dalam masyarakat pada umumnya pada korban/pihak korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum, atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyrakat tersebut belum memuaskan, dan perlu disempurnakan demi pembangunan manusia seutuhnya. 16 Pembangunan semesta yang merupakan suatu proses modernisasi membawa akibat yang

_

Negara Hukum, Kepastian, keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia, hal. 90

¹⁶ Dr. Arif Gosita, S.H. Masalah Korban Kejahatan, hal. 17

positif maupun negatif, yang dilakukan secara sengaja, maupun tidak sengaja.

Berhubung masalah korban ini diakui sebagai masalah universal kemanusiaan maka antara lain telah diadakan kegiatan memperbincangkan bersama secara internasional mengenai korban viktimology di yerusalem 1973 dalam *First International Symposium on Victimology.* Selanjutnya, second international symposium on victimology diadakan pada tanggal 5-11 September 1976 di Boston Massachusette, Amerika.

Bila kita menaggapi suatu kejahatan, delikuensi dan deviasi menurut proporsi yang sebenarnya dengan meninjau secara dimensional, maka sikorban tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dapat dimintakan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap profesi yang dijalaninya untuk menegakkan hukum.

Kejaksaan, dan kehakiman serta pihak terkait lainnya diberikan kewenangan untuk menegakkar hukum dalam perlindungan manusia dari aksi kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 15: "Terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan." Dari rumusan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa unsurunsur dari terdakwa adalah: a. Diduga sebagai pelaku tindak pidana. b. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan. c. Orang yang sedang dituntut. d. Orang yang sedang diadili di sidang Pengadilan Negeri.

Azis Syamsudin berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah perundang-undangan dibidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus,

antara lain: polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Tujuan pengaturan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus, antara lain: Tindak Pidana Korupsi,

Tindak Pidana Narkotika dan psikotropika, Tindak Pidana Perpajakan, Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Tindak Pidana Anak. Sebagai suatu aturan khusus yang bersifat khusus, peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil. Secara umum karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materil digambarkan oleh Teguh Prasetyo sebagai berikut:

- a. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
- b. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
- c. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
- d. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial).
- e. Memiliki sifat terbuka.
- f. Memiliki subjek hukum tersendiri.